



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG
PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM MARASA.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendukung Pengelolaan Sampah Melalui Program MARASA perlu penyesuaian terhadap pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendukung Pengelolaan sampah Melalui Program MARASA sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendukung Pengelolaan Sampah Melalui Program MARASA;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

14. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 2021 Nomor 249)
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
18. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5);
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Startegi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 47);
21. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/APS/PPI.0/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM Mendukung Pengelolaan Sampah MELALUI PROGRAM MARASA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendukung Pengelolaan Sampah Melalui Program MARASA (Berita Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan/atau Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Barat.
6. Program Mandiri, Cerdas dan Sehat di wilayah perkotaan selanjutnya disingkat MARASA Perkotaan merupakan sebuah upaya berbasis pola pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar utama yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan lintas sektor yang berbasis pada wilayah perkotaan khususnya di kelurahan.
7. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut Proklam adalah program lingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
8. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
9. Mitigasi perubahan iklim adalah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat.
11. Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Bersama adalah penyusunan keanggotaan dalam pelaksanaa Program MARASA Perkotaan mulai dari pelaku administrasi dan pelaku teknis program.

12. Perumusan indikator dan parameter program adalah penetapan indikator program berdasarkan Proklamasi.
13. Verifikasi program kegiatan adalah suatu proses pembentukan kebenaran konsep program dan teruji berdasarkan fakta lapangan.
14. Identifikasi program kegiatan adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan.
15. Validasi program kegiatan adalah suatu kegiatan pembuktian dengan menggunakan metode yang sesuai.
16. Pola koordinasi program adalah alur koordinasi pelaku program dari tingkat kelurahan sampai pada tingkat Provinsi.
17. Pengawasan dan pengendalian adalah tahap akhir dari fungsi manajemen suatu program dengan proses pengawasan dan peninjauan terhadap kegiatan yang berjalan guna sebagai bahan evaluasi program.
18. Monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah proses pelaksanaan kegiatan program sebagai bentuk kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana program.
19. Data Kelurahan Presisi adalah data akurat bersumber dari kelurahan dengan menggunakan metodologi yang tidak hanya bersifat numerik atau angka, namun juga data spasial.
20. TPS adalah tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), atau Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 6

Tujuan dari Program MARASA Perkotaan antara lain:

- a. mengurangi sebagian permasalahan lingkungan hidup yang ada di wilayah perkotaan berbasis pola pemberdayaan masyarakat melalui pengintegrasian pada aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan dan mewujudkan budaya bersih, kualitas lingkungan serta peningkatan peran serta masyarakat dan produsen dengan cara mendorong sinergitas antara output program dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
- b. penyiapan data kelurahan berbasis presisi melalui kerjasama antara perguruan tinggi, Pemerintah Daerah, dan organisasi masyarakat dengan menghasilkan output berupa monografi kelurahan dan peta dasar kelurahan yang mewakili karakteristik kewilayahan berbasis Kecamatan.

3. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Strategi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Program MARASA Perkotaan, antara lain:
 - a. menumbuhkembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat;
 - b. meningkatkan peran aktif lembaga pemerintahan, kelembagaan masyarakat, perguruan tinggi; dan
 - c. membangun sinergitas berbagai kegiatan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan strategi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka sasaran Program MARASA Perkotaan adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan budaya bersih, kualitas lingkungan serta peningkatan peran serta masyarakat dan produsen dengan cara mendorong sinergitas antara *output* program dan kegiatan pemerintah daerah pada perkotaan khususnya di kelurahan;
 - b. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan, pendidikan dan perekonomian;
 - c. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah perkotaan khususnya kelurahan; dan
 - d. menghasilkan data kelurahan presisi berupa monografi kelurahan dan peta dasar Kelurahan.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dalam menghasilkan data kelurahan presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.

5. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung Program MARASA Perkotaan, maka dilakukan penyiapan data berbasis masyarakat.
- (2) Penyiapan data berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada komponen adaptasi dan mitigasi Proklamasi.
- (3) Selain komponen proklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyiapan data dapat bersumber dari:
 - a. data sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat; dan
 - b. data lainnya yang ditetapkan oleh kementerian, pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

6. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk mengukur capaian Program MARASA Perkotaan, maka ditentukan indikator sebagai berikut:
 - a. data monografi kelurahan;
 - b. peta dasar kelurahan; dan
 - c. Komponen Mitigasi.
- (2) data monografi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari data dasar dan rekapitulasi data.
- (3) Peta dasar kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari data administratif, tofografi, data penggunaan lahan, infrastruktur dan orthophoto.

- (4) Komponen mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan melalui pengelolaan sampah limbah padat dan cair dengan indikator:
 - a. pewadahan dan pengumpulan sampah;
 - b. pengomposan; dan
 - c. kegiatan 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*)

7. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tim Program MARASA Perkotaan, meliputi:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten;
 - c. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD); dan
 - d. pendampingan dari perguruan tinggi atau Lembaga; dan
 - e. unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari perangkat daerah yang membidangi :
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. perencanaan pembangunan daerah;
 - c. tata pemerintahan;
 - d. lingkungan hidup; dan
 - e. perangkat daerah lainnya yang terkait.
- (3) Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Program MARASA Perkotaan terdiri Pendamping pada wilayah kecamatan, Tenaga Ahli Kabupaten dan Tenaga Ahli Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan tenaga Profesional dan mekanisme serta pelibatan perguruan tinggi atau Lembaga/unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur melalui Pedoman Umum Program MARASA Perkotaan.
- (6) Tim Program MARASA Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Bersama yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi yang membidangi pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

8. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1)huruf a dan huruf b diubah serta huruf c dihapus, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat (2)A dan ayat (2)B, dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan Program MARASA Perkotaan bersinergi dengan kelurahan antara lain:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah dan penyediaan data presisi;
 - b. membangun TPS dalam hal belum tersedia TPS untuk mengelolah sampah dan mengangkut sampah dari sumbernya ke TPS.
 - c. dihapus

- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Produsen/Distributor untuk pengelolaan sampah dengan menggunakan dana tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2)A Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyediaan data presisi dapat berasal dari unsur organisasi masyarakat maupun pemuda sebagai enumerator spasial maupun enumerator sensus bertindak sebagai perwakilan kelurahan yang bertugas dalam pengambilan data, diawasi dan diorganisasikan oleh pemerintah kelurahan serta disahkan melalui keputusan Lurah.
- (2)B kelompok masyarakat yang berasal unsur organisasi masyarakat maupun pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)A dapat diajukan oleh kelurahan dan ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (3) Pelaksanaan Program MARASA Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kelompok masyarakat di kelurahan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 30 Juni 2022

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 30 Juni 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

KHAERUDDIN ANAS

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc

Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b

NIP.: 19690820 199903 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 20